



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 94 /KPTS/VI/2025**

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 221/PEI.04.05/VI/2025 perihal : Permohonan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), maka perlu menetapkan Tim Pelaksana dimaksud dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



2

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor : 221/PEI.04.05/VI/2025 Perihal : Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koordinasi Program TEKAD.
2. Surat Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat Nomor : 140/338/DPMPD/2025, Perihal : Permohonan Penetapan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KESATU : Menetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.





KEDUA : Menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Program TEKAD Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
2. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Arsip.